



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 090 / 271 / 2005

TENTANG

**PEMBERIAN UANG PERJALANAN DINAS TETAP
BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KECAMATAN SE KABUPATEN SUKOHARJO
YANG BELUM MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR POLISI PAMONG PRAJA**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan se Kabupaten Sukoharjo yang belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja perlu adanya pemberian uang perjalanan dinas tetap;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 60);

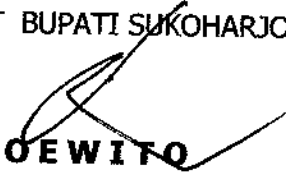
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1);
7. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan uang perjalanan dinas tetap bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan se Kabupaten Sukoharjo yang belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja setiap bulan yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Besarnya uang perjalanan dinas tetap adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- KETIGA** : Pelaksanaan Keputusan ini diserahkan dan menjadi tanggungjawab Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 03 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 Juni 2005.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : / /
Tanggal :

**DAFTAR NAMA PENERIMA UANG PERJALANAN DINAS TETAP
BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KECAMATAN SE KABUPATEN SUKOHARJO
YANG BELUM MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR POLISI PAMONG PRAJA**

NO	NAMA	N I P	JABATAN	PANGKAT/ GOL RUANG	KETERANGAN
1		3	4	5	6
1.	Angung Wibowo	050 046 303	Anggota Satpol PP	Penata Muda TK.I (III/b)	Kecamatan Bulu
2.	Zainal Abidin	050 052 158	Anggota Satpol PP	Penata Muda (III/a)	Kecamatan Gatak
3.	Satoto	500 082 098	Anggota Satpol PP	Penata Muda (III/a)	Kecamatan Kartasura
4.	Widi Yuwono	160 028 725	Anggota Satpol PP	Penata Muda TK.I (III/b)	Kecamatan Kartasura
5.	Sartono	500 074 233	Anggota Satpol PP	Pengatur Muda (II/a)	Kecamatan Grogol
6.	Nur Ishaq, STP.	010 233 911	Anggota Satpol PP	Penata Muda TK.I (III/b)	Kecamatan Grogol
7.	Endro Hartono	050 057 396	Anggota Satpol PP	Penata Muda (III/a)	Kecamatan Mojolaban
8.	Sukijo	010 180 764	Anggota Satpol PP	Pengatur (II/c)	Kecamatan Mojolaban
9.	Agus Nartono	010 244 263	Anggota Satpol PP	Pengatur TK. I (II/d)	Kecamatan Mojolaban
10.	Tugiyatno	500 076 924	Anggota Satpol PP	Pengatur Muda TK. I (II/b)	Kecamatan Tawangsan
11.	Sukardi	500 080 582	Anggota Satpol PP	Penata Muda (III/a)	Kecamatan Bendosari
12.	Wagiman	500 059 513	Anggota Satpol PP	Pengatur (II/c)	Kecamatan Weru
13.	Suparjo	010 102 612	Anggota Satpol PP	Pengatur (II/c)	Kecamatan Weru
14.	Sumadi	050 045 546	Anggota Satpol PP	Penata Muda TK.I (III/b)	Kecamatan Nguter
15.	Sukimin	010 170 573	Anggota Satpol PP	Pengatur (II/c)	Kecamatan Baki
16.	Bambang Suprpto	500 096 012	Anggota Satpol PP	Pengatur Muda (II/a)	Kecamatan Baki
17.	Suekadi	500 039 749	Anggota Satpol PP	Pengatur (II/c)	Kecamatan Polokarto

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO